

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan prediksi, lalu lintas jalan di masa mendatang akan semakin padat sebab populasi penduduk yang meningkat diikuti aktivitas perekonomian secara nasional yang juga meningkat, namun terkait kepadatan lalu lintas jalan yang semakin tinggi maka juga semakin besar peluang kecelakaan lalu lintas. Jalan raya yaitu area yang rentan dengan kejadian kecelakaan, khususnya apabila pengguna jalan raya mengabaikan marka dan rambu lalu lintas serta tidak mengindahkan etika mengemudi di jalan raya. Salah satu masalah nasional yang muncul akibat kecelakaan lalu lintas yaitu kemacetan lalu lintas (Sunaryo, 2020:140). Persoalan kecelakaan lalu lintas jalan raya termasuk masalah manusia yang memerlukan perhatian khusus (Rochman 2020:76). Transportasi juga termasuk alat komunikasi lokal yang berperan krusial dalam perkembangan zaman. Transportasi membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, efisien dan terjangkau (Dhananjaya 2014: 2).

Semakin padatnya kondisi lalu lintas membuat pengendara kendaraan bermotor baik kendaraan beroda empat maupun dua harus lebih berhati – hati. (Cecil 2011: 40). Dimana saat berlalu lintas banyak pula pengguna jalan yang tidak memenuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut tentunya akan mengakibatkan kerugian, baik kerugian waktu, materi, hingga dapat berupa nyawa. Maka dari itu, pemerintah telah membuat suatu UU dimana

perundangan tersebut mengatur mengenai bagaimana berlalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang termuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 (Sumampow, 2013: 63-72), dipaparkan secara ringkas bahwa lalu lintas yakni pergerakan orang dan kendaraan yang berada di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas yakni suatu prasarana yang ditujukan untuk pindah gerak barang, orang, dan atau kendaraan di jalan. Pada UU Nomor 22 Tahun 2009 ini diatur mengenai bagaimana manajemen lalu lintas, perencanaan dan pengaturan lalu lintas, serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang sekiranya dapat membantu sehingga menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Lalu lintas di Indonesia diatur oleh aturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang termuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan ini melayani kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan masyarakat umum dan melarang tindakan dan mengatur tindakan yang diperlukan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini kini tersedia tindakan pidana. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas baik yang disengaja ataupun tidak kemungkinan dipicu oleh rendahnya nilai hukuman bagi pelanggar lalu lintas, sehingga maraknya pelanggaran lalu lintas tidak mengherankan. Pelaku kecelakaan lalu lintas menghadapi hukuman pidana sebagai akibat dari konsekuensi hukum. Di jalan raya, pejalan kaki serta pengendara dan pengemudi dapat terluka dalam tabrakan lalu lintas. Semua orang yang mengendarai dan mengemudi kendaraan dapat mengalami kecelakaan di luar dan sekitar area. Karena kecelakaan lalu lintas yakni risiko terjadinya kecelakaan yang tidak dapat

dihindari serta meskipun risiko kecelakaan tidak dapat diprediksi, tetapi kecelakaan lalu lintas dapat terjadi pada siapa saja. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah masalah saat ini.

Dalam kehidupan seorang sulit untuk mengukur nilai kehidupan manusia dengan menggunakan uang karena harganya. Pelaku yang tidak disengaja harus dimintai pertanggungjawaban dengan harapan tindakan mereka akan lebih jera dan bijaksana (Syahriza 2019: 89-101). Kecelakaan tidak dapat dihindari hanya dengan kehati-hatian. Penting untuk mempertimbangkan pemahaman kendaraan dengan peraturan lalu lintas. Kecelakaan adalah serangkaian kejadian yang tidak menguntungkan yang biasanya mengakibatkan cedera ringan, serius, atau bahkan fatal.

Kecelakaan lalu lintas termasuk pemicu kematian utama di Indonesia dan salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang paling umum (Hidayati 2016:275). Kecelakaan lalu lintas yang serius dan fatal bukanlah sesuatu yang diinginkan siapa pun. Namun demikian, orang yang melakukan kesalahan atas kecelakaan itu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kondisi pengemudi dan kondisi fisik kendaraan sangat penting untuk pengoperasian kendaraan, dan perlu untuk mengikuti peraturan lalu lintas dengan benar. Hal ini selain memperhatikan saat berkendara. Selain pelanggaran lalu lintas, pengguna jalan yang tidak mengindahkan kondisi jalan, keselamatan lalu lintas, serta bencana alam turut berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Jika semua pengguna jalan patuh pada aturan yang ada, maka situasi dalam berlalu lintas pun akan nyaman dan tidak akan pernah mengalami hambatan dalam

pelaksanaannya (Nurhasan 2017: 227 – 238). Untuk itu pengguna jalan harus tertib agar selamat dalam berkendara, lalu lintas lancar dan tertib. Keselamatan dalam berlalu lintas dan angkutan jalan yaitu kondisi dimana setiap individu terhindar dari kemungkinan kecelakaan selama berlalu lintas yang dapat dipicu karena lingkungan, jalan, kendaraan, dan/atau manusia. Sedangkan ketertiban lalu lintas yakni kondisi dimana dalam berlalu lintas semua aspek berjalan dengan lancar sesuai kewajiban dan hak dari pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas yakni kondisi lalu – lintas serta pengguna angkutan terbebas dari kemacetan dan hambatan di jalan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai penyidik suatu perkara. Kepolisian dalam menjalankan peran yang dimilikinya haruslah berdasarkan norma hukum dan asas-asas di antaranya Asas *Plichtmatigheid* yang menerangkan bahwasanya dianggap sah tindakan polisi jika dilandaskan pada kewenangan dan kekuasaan umum (Arliman 2015: 30). Pemaparan ini semakin ditegaskan dengan aturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Melalui asas ini, polisi dibebaskan dan diberikan kekuasaan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Kaitannya dengan hal ini, kepentingan umum yakni suatu kepentingan yang wajib untuk diprioritaskan daripada kepentingan yang sifatnya pribadi. Permasalahan lalu lintas pada konteks ini menjadi kepentingan umum yang wajib pejabat kepolisian perhatikan. Persoalan lalu lintas yang menjadi sorotan utama saat ini di antaranya yaitu terkait kecelakaan lalu lintas. Polisi sebagai penyidik

dalam praktik sehari-hari menyangkut dengan penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang memicu korban jiwa maupun luka-luka.

Kecelakaan lalu lintas yang fatal hampir ada di setiap daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng. Ada kasus kecelakaan lalu lintas yang beberapa di antaranya memicu korban luka sedang, luka ringan, dan luka berat di Kabupaten Buleleng. Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Polres Buleleng dibagian Satlantas Polres Buleleng. Data tentang kasus tersebut dipaparkan, berikut:

Tabel 1.1. Data Tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan, luka sedang dan luka berat di Kabupaten Buleleng.

No	TAHUN	KORBAN			Jumlah
		MD/LB	LS	LR	
1	2019	90	6	1.132	1228
2	2020	62	4	613	679
3	2021	63	1	477	541
4	2022	86	0	773	859
				Total	3.307

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng

Tabel tersebut di atas menjelaskan mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban kecelakaan di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun sembilan bulan bulan terakhir ini. Pada tahun 2019 terjadi kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan MD/LB (meninggal dunia / luka berat), LS (luka sedang) dan LR (luka ringan) yaitu: 1228 (seribu dua ratus dua puluh delapan), kemudian pada tahun 2020 kasus kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan MD/LB (meninggal dunia / luka berat), LR (luka ringan) dan LS (luka sedang) yaitu: 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan), kemudian pada tahun 2021 kasus kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan MD/LB (meninggal dunia /

luka berat), LS (luka sedang) dan LR (luka ringan) yaitu: 541 (lima ratus empat puluh satu), dan pada tahun 2022 kasus kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan MD/LB (meninggal dunia / luka berat), LR (luka ringan) dan LS (luka sedang) yaitu: 859 (delapan ratus lima sembilan) kasus. Hal ini berarti untuk di tahun 2022 kemungkinan kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng bisa bertambah ataupun tetap dengan jumlah kasus yang sama pada sebelumnya. Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di beberapa wilayah terutama di wilayah kabupaten Buleleng seperti yang terjadi di daerah Lovina Kalibukbuk, kecelakaan lalu lintas yang sering muncul antar sepeda motor. Adanya kasus mengenai kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang berhati – hati dalam mengendarai atau mengemudi kendaraan. Sebagaimana masyarakat masih belum menyadari bahwa kesalahan dalam mengemudi dan mengendarai dapat memicu masalah hukum serta dapat berurusan dengan hukum.

Dalam menertibkan lalu lintas tersebut, Indonesia memiliki lembaga yakni Polri (Kepolisian Republik Indonesia) (Iskandar 2015: 1-18). Polri adalah alat negara dengan peran yang dimilikinya untuk mengadakan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat, pelayanan, pengayoman, juga perlindungan pada khalayak umum, penegakan hukum, dan penanganan kecelakaan lalu lintas untuk mencapai kenyamanan dan keamanan dalam negeri. Polri yang merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh mengenai perkara ini akan menjalankannya secara profesional dan berusaha

dengan baik untuk mendamaikan pihak yang mengalami kecelakaan melalui mediasi pidana atau mediasi penal.

Sebagaimana aturan tentang UU LLAJ dalam penjelasan umum menerangkan bahwasanya penerapan dan pengaturan sanksi pidana dalam perundang-undangan ini diatur dengan lebih tegas. Pelanggaran ringan diberikan sanksi denda atau pidana kurungan lebih ringan. Akan tetapi, jika ada unsur kesengajaan dan pelanggaran yang bersifat berat maka sanksi pidana kurungan yang nantinya dikenakan juga lebih berat. Ini ditujukan supaya bisa membentuk efek jera untuk pelakunya. Polri dalam konteks ini memiliki peran untuk menjalankan tugas kepolisian di bidang lalu lintas yang terdiri dari kegiatan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengantisipasi berbagai ancaman dan gangguan supaya terjalin kelancaran, ketertiban, keselamatan, dan keamanan lalu lintas di jalan raya (Mega 2022: 20) dan kepolisian juga memegang peranan krusial sebagai pelayan, pengayom, pelindung, dan penegak hukum dalam menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat yang memegang tanggung jawab penuh terhadap penanganan masalah ini dan harus berusaha mendamaikan pihak yang mengalami kecelakaan melalui mediasi pidana atau mediasi penal.

Mediasi pidana atau mediasi penal termasuk pula alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Dewi 2011: 80). Lebih lanjut bahwa sangat diperlukan dan sangat dibutuhkannya mediasi penal dikatakan sebagai alternatif pada sistem pidana kasus kecelakaan lalu lintas, disebabkan:

1. Memaksimalkan dan memperkuat fungsi kepolisian serta penyelesaian sengketa selain proses pemidanaan.
2. Bisa memberi akses pada para pihak bersengketa seluas-luasnya untuk mendapatkan keadilan.
3. Ini adalah upaya dalam menyelesaikan sengketa yang dinilai lebih sederhana, murah, dan cepat.
4. Harapannya bisa meminimalisir penumpukan perkara.

Terkait mediasi penal yakni alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Terdapat beragam istilah yang kerap digunakan untuk menyebut *penal mediation* atau mediasi penal, di antaranya: "*mediation in penal matters* atau *mediation in criminal cases*" (Dewi 2011: 80). Sebab mediasi penal terutama mempertemukan korban dengan pelaku tindak pidana. Diskresi adalah langkah awal dalam pemberlakuan mediasi penal dimana ini adalah wewenang dari Polri. Mediasi penal bagi polri dalam bertugas memiliki dasar hukum yang bisa ditinjau pada aturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam UU Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (2) huruf k yang secara ringkas menjelaskan bahwasanya Polri sebagaimana aturan Undang-Undang yang lain memiliki kewenangan menjalankan wewenang lainnya yang termasuk lingkup tugas kepolisian. Aturan tentang Tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang termuat dalam Peraturan kepolisian Nomor 15 Tahun 2013 serta aturan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2021, serta kepolisian resor buleleng merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar operasional prosedur (SOP), yang dipakai dasar hukumnya untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal.

Perkara pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal dalam konteks aturan internal Polri sendiri sudah dikenal semenjak terbitnya aturan tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yang termuat dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, walaupun hanya bersifat sebagian saja. Penekanan di dalam surat tersebut bahwa kasus pidana dalam penyelesaian dengan ADR baru bisa dijalankan jika dari pihak yang bersengketa atau dari tersangka ataupun korban sudah terjadi kesepakatan, akan tetapi jika kesepakatan tersebut tidak ada maka penyelesaiannya tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang dipertegas dengan Polri mengeluarkan aturan tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang termuat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018. Terkait penyelesaian perkara pidana, yang memberikan pengaturan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif hanya bisa diselesaikan apabila perkara pidana termasuk tindak pidana ringan serta tidak bisa diaplikasikan pada tindak pidana berat yang menimbulkan korban manusia. Keadilan restoratif pada aplikasinya sebatas bisa ditujukan pada tindak pidana sebelum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirim oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga, penyelesaian untuk perkara berupa kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dalam kategori berat melalui keadilan restorative oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng tidak sama dengan ketetapan Surat Edaran Kapolri tersebut, oleh karenanya ada perbedaan antara kenyataan yang ada dengan apa yang seharusnya dan terjadinya kesimpangan antara kondisi yang diharapkan tidak sesuai dengan fakta lapangan. Dalam dunia hukum, ada perbedaan umum antara *Das Sein* dan *Das Sollen*. Seperti beberapa tata cara dalam penegakan Undang-Undang, dimana terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan atau terkadang tidak berjalan sesuai rencana (Yuliantini 2022: 149).

Perbedaan antara *Das Sollen* yang mana adalah peraturan atau keberlakuan hukum positif untuk peraturan lalu lintas atau *Das Sollen*, yang disebut sebagai aturan hukum yang menjelaskan kondisi yang diharapkan, dan *Das Sein* adalah pelaksanaan *Das Sollen* atau realitasnya yang berkembang atau *Das Sein* yang dianggap sebagai keadaan nyata, Akibat buruknya keberlanjutan suatu UU dan tingginya angka pelanggaran, beberapa faktor menjadi pertimbangan. Saat berkendara, pepatah mengatakan “melihat dan dilihat” berlaku untuk kondisi lalu lintas. Pengguna jalan harus bisa memperhatikan dan memproses dengan baik kondisi lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas juga meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah kendaraan, serta menurunnya kesadaran pada pengemudi dalam berkendara.

Mediasi penal dalam pelaksanaannya didasarkan pada dasar sosiologis dan dasar yuridis. Penggunaan dasar yuridis tersebut di antaranya wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri seperti termuat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18. Sementara untuk dasar sosiologis di antaranya korban dengan pelaku saling bersepakat untuk damai. Pihak pelaku dalam hal ini tidak bersalah sepenuhnya, pihak yang menabrak mau memberi beberapa uang untuk kompensasi dan biaya pengobatan korban, dan pelaku kecelakaan lalu lintas belum berusia dewasa. Pelaksanaan mediasi penal memiliki hambatan di antaranya terdapatnya benturan dengan keberlakuan sistem pidana dalam UULLAJ.

Lalu lintas diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan terkait peraturan tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 310 Ayat (1) yaitu “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”. Ayat (3) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". Kemudian Ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Akan tetapi pada kenyataannya aturan tersebut tidak diterapkan dengan maksimal hal tersebut terbukti dari banyaknya kecelakaan yang terjadi contohnya pada kelalaian pengemudi yang pada saat akan berkendara tidak memastikan kendaraannya dengan bagus sehingga bisa menyebabkan rem blong atau pada saat berkendara pengemudi mengantuk saat mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya dapat menyebabkan kecelakaan pada pengendara sepeda motor maupun mobil lainnya.

Seiring perkembangan waktu yang terjadi, kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaiannya bisa dilakukan dengan mediasi penal atau melalui perdamaian, di mana bertemu dan berkomunikasinya pelaku dan korban dengan bantuan pihak ketiga untuk penyelesaian masalah di luar pengadilan (Komariah 2013: 200). Fokus dari mediasi penal yaitu pada pemulihan kerugian korban atau yang dialami masyarakat akibat tindakan dari pelaku, sehingga penggunaan mediasi penal dalam hal ini bisa untuk mencapai keadilan. Keadilan ini memandang bahwa korban tindak pidana dan atau

keluarganya perlu untuk diberikan peran lebih penting dalam penyelesaian perkara pidana (Surbakti 2014: 100). Seorang penyidik dalam konteks perkara kecelakaan lalu lintas diharuskan untuk bisa memilih pihak mana yang menjadi korban dan pelaku tanpa memihak salah satunya. Sehingga, mediasi penal untuk penyelesaian tersebut sangatlah memerlukan peran polisi.

Pihak Kepolisian Resor Buleleng merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111 Ayat (2) “Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar: huruf b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka” serta aturan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kitab UU Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111 yang melakukan proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang memicu korban luka sedang, luka ringan, dan luka berat, dan Plori dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas merujuk kepada aturan Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Dalam mediasi penal telah ditentukan adanya pernyataan damai secara tertulis dari para pihak yang berperkara, pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut tanpa unsur paksaan maupun tekanan dari pihak

manapun, saat proses damai atau mediasi dilaksanakan dikantor Kepolisian dan disaksikan oleh Pimpinan Kepolisian, Kanit Lalu Lintas, Kasatlantas, Korban, Keluarga Korban, Pelaku, Keluarga Pelaku, Tokoh Masyarakat, Pengawas Internal Polres Buleleng, fungsi Siwas, Propam, Sikum, Pengawas Penyidikan, dan Kanit Gakkum. Setelah hal tersebut dilaksanakan maka untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP-Lidik) serta Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SK.Lidik) oleh Penyidik Satuan lalu lintas Polres buleleng karena kasus tersebut sudah diselesaikan secara mediasi penal.

Mengacu pemaparan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengadakan pengkajian secara lebih lanjut dengan menjadikan **“Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mediasi Penal Di Wilayah Kabupaten Buleleng”** sebagai judul skripsi ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu latar belakang sebelumnya, maka masalah yang bisa diidentifikasi untuk penelitian ini yaitu:

1. Relatif tingginya kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten buleleng.
2. Adanya beberapa hambatan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di kabupaten buleleng.

3. Kelalaian dalam berlalu lintas sering menjadi faktor utama yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena ketidak hati-hatian maka kejadian tersebut bisa terjadi.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat didalam mengendarai atau mengemudi kendaraan dan kurangnya berhati-hati dijalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

1.3 Pembatasan Masalah

Perlu untuk menegaskan terkait batas ruang lingkup masalah pada penulisan karya tulis ilmiah ini. Ini ditujukan dalam rangka mencegah pembahasan yang menyimpang dari inti masalah yang ada. Penulis dalam konteks penelitian ini memberi batasan berupa: proses kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah kabupaten buleleng dan Faktor – Faktor Yang Menghambat kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pemaparan sebelumnya, maka masalah yang bisa dirumuskan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah kabupaten buleleng?

2. Faktor – faktor apakah yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah kabupaten buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yaitu pemicu dari tindakan yang dilakukan seseorang, sehingga secara umum ada tujuan dan manfaat penelitian sesuai masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal, menganalisis faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan untuk menambah, mengembangkan dan melatih pemahaman ilmu pengetahuan yang sudah didapat dalam hal ini ilmu hukum yang kemudian mengkaitkannya dengan adanya kesenjangan antara ada suatu peraturan hukum beserta penegakan hukumnya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan gagasan maupun ide-ide baru mengenai aspek yang diteliti.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah kabupaten buleleng.

2. Untuk menganalisis faktor –faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

Bisa memberi kontribusi berupa pengembangan teori atau konsep-konsep mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor – faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal.

2. **Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis

Bisa memperluas wawasan mengenai perkembangan dalam dunia hukum dan juga bisa berkontribusi bagi peneliti lainnya dan mahasiswa untuk menjadi rujukan atau bahan bacaan baru untuk mengkaji topik yang serupa secara lebih lanjut.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat bisa mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait kriteria ataupun kategori tentang kecelakaan lalu lintas yang menjadi suatu permasalahan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat menjadi tertib hukum dan memiliki prinsip kehati – hatian di dalam mengendarai kendaraan dan mematuhi sesuai peraturan yang ada.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mahasiswa dalam hal ini memberikan bahan bacaan atau rujukan untuk mahasiswa yang sedang membuat makalah, proposal dan yang lainnya.

4. Bagi Penegakan Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan pelaku korban kecelakaan lalu lintas.

